

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada :
- Hari / Tanggal : Selasa / 17 Mei 2022
- Pukul : 14.30 WIB - 15.46 WIB
- Tempat : Ruang Serbaguna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk,
Wisma Tugu I, Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C8-9,
Jakarta 12920.
- Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2022.
 4. Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun 2021 kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta Penetapan Remunerasi tahun 2022 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 5. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 6. Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris untuk Peningkatan Modal dalam Rangka Pelaksanaan Program *Management Employee Stock Option Plan* (MESOP).
 7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS		
Presiden Komisaris	:	Koeshartanto
Komisaris	:	Amelia Kurniawan
Komisaris	:	Sahala Lumban Gaol *)
Komisaris Independen	:	M. Harry Santoso
Komisaris Independen	:	Adi Zakaria Affif
Komisaris Independen	:	Poerwo Tjahjono

DIREKSI		
Presiden Direktur	:	Indra Baruna
Direktur Teknik	:	Syaiful Azhar
Direktur Pemasaran Asuransi Migas	:	Budi P. Amir
Direktur Pemasaran Asuransi Non Migas	:	Ery Widiatmoko
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	:	Maruly Octavianus Sinaga
Direktur Keuangan & Layanan Korporat	:	Emil Hakim

*) menunggu penetapan hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RINGKASAN RISALAH

19 May 2022



Reach
New
Heights

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.416.294.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,6665365% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 6 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 7 : tidak ada pertanyaan
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.416.125.200 suara atau 99,9880816% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	121.600 suara atau 0,0085858% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	47.200 suara atau 0,0033326% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 1:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, yang tercermin dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai laporan No. 01170/2.1032/AU.1/08/0240-3/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".
- Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sepanjang:

- a. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk laporan keuangan) tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
- b. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.416.125.200 suara atau 99,9880816% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	121.600 suara atau 0,0085858% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	47.200 suara atau 0,0033326% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 2 :

1. Menetapkan Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp316.480.351.664,- sebagai berikut:
 - a. Sebesar 40% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp126.592.140.666,- sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan dan dibayarkan secara tunai.
 - b. Sebesar 60% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp189.888.210.998,- sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkan dalam RUPS Tahunan Perseroan ini.

MATA ACARA 3 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.416.125.200 suara atau 99,9880816% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	121.600 suara atau 0,0085858% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	47.200 suara atau 0,0033326% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 3 :

Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini PT Pertamina (Persero).

MATA ACARA 4 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.416.125.200 suara atau 99,9880816% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	121.600 suara atau 0,0085858% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	47.200 suara atau 0,0033326% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 4 :

1. Tantiem

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham Perseroan yaitu PT PERTAMINA (PERSERO) sebagai pemegang saham pengendali untuk menetapkan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

2. Remunerasi

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham Perseroan yaitu PT PERTAMINA (PERSERO) sebagai pemegang saham pengendali untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan untuk tahun 2022.

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.416.125.200 suara atau 99,9880816% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	121.600 suara atau 0,0085858% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	47.200 suara atau 0,0033326% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 5 :

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum: Seluruh dana yang telah diperoleh sebesar Rp684.444.530.000,-. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum Rp25.742.358.837,-. Dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya sejumlah Rp525.668.218.356,49. Dana yang masih tersisa sebesar Rp133.033.952.806,51 dan alasan belum terealisasikan adalah bahwa semua kegiatan yang tercantum dalam prospektus dilakukan secara bertahap.

MATA ACARA 6:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.416.125.200 suara atau 99,9880816% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	121.600 suara atau 0,0085858% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	47.200 suara atau 0,0033326% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 6 :

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu dalam rangka melaksanakan MESOP.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri untuk setiap adanya perubahan permodalan terkait MESOP, yang selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 7:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.134.546.200 suara atau 80,1066869% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	281.721.600 suara atau 19,8914632% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	26.200 suara atau 0,0018499% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 7:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dengan alasan penyegaran organisasi dan pengunduran diri Sdr. Indra Baruna sebagai Presiden Direktur Perseroan yang berakhir masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.
2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Maruly Octavianus Sinaga sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan yang berakhir masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. Koeshartanto sebagai Presiden Komisaris Perseroan dengan alasan penyegaran organisasi terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Sahala Lumban Gaol sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. M Harry Santoso sebagai Komisaris Independen dengan alasan penyegaran organisasi terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6. Menyetujui pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - Sdr. Tatang Nur Hidayat sebagai Presiden Direktur
 - Sdri. Dian Masyita sebagai Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen
 - Sdr. Bagus Agung Rahadiansyah sebagai Komisaris
7. Menyetujui penggabungan dan perubahan nomenklatur jabatan sebagai berikut:
 - Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas dan Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas menjadi Direktur Pemasaran Asuransi.
8. Menyetujui pengalihan tugas nama-nama sebagai berikut:
 - Sdr. Ery Widiatmoko semula sebagai Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas menjadi Direktur Pemasaran Asuransi
 - Sdr Budi P. Amir semula sebagai Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas menjadi Direktur Kepatuhan & Manajemen RisikoDengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai RUPS pengangkatan (RUPST 2020) yang bersangkutan.

9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud, namun demikian tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
10. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
11. Dengan adanya pengunduran diri, pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan nomenklatur organisasi, serta pengalihan tugas tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris & Komisaris Independen	: Sdri. Dian Masyita *)
Komisaris	: Sdri. Amelia Kurniawan
Komisaris	: Sdr. Bagus Agung Rahadiansyah *)
Komisaris Independen	: Sdr. Poerwo Tjahjono
Komisaris Independen	: Sdr. Adi Zakaria Afiff

DIREKSI

Presiden Direktur	: Sdr. Tatang Nur Hidayat *)
Direktur Keuangan & Layanan Korporat	: Sdr. Emil Hakim
Direktur Teknik	: Sdr. Syaiful Azhar
Direktur Pemasaran Asuransi	: Sdr. Ery Widiatmoko
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Sdr. Budi P. Amir

*) Menunggu penetapan hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

12. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, 19 Mei 2022

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Direksi

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp126.592.140.666,00 atau sebesar Rp71,20807823 per saham yang akan dibagikan kepada 1.777.777.800 saham. Maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Mei 2022
	- Pasar Tunai	30 Mei 2022
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Mei 2022
	- Pasar Tunai	31 Mei 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	30 Mei 2022
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	16 Juni 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 30 Mei 2022 (*recording date*) dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Mei 2022.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 16 Juni 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (**"WP Badan DN"**) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (**"WPOP DN"**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (**"PPH"**) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**"P3B"**) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efekte (BAE) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 19 Mei 2022

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Direksi